



P U T U S A N

Nomor: 5/Pdt.G.S/2025/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT, yang berkedudukan di jalan Jendral Sudirman Nomor 200 C, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Ganesya Varandra, S.E., M.M. selaku Direktur PT. Permodalan Ekonomi Rakyat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairul Armand, S.H., M.H., dkk., Para karyawan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SK.020/KEW/1.1-PER/V/2025 dan Surat Tugas Nomor ST.068.4/1.1-PER/IV/2025 masing-masing tanggal 30 April 2025, disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **AMRI**, bertempat tinggal di Dusun II Kasang Salak, RT. 007/RW. 002, Desa/Kel. Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **NURAINI**, bertempat tinggal di Dusun II Kasang Salak, RT. 007/RW 002, Desa/Kel. Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya tanggal 05 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 06 Mei 2025 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 003/PK/PER-DRI/KSG/I/22 tanggal 20 Januari 2022;
2. Bahwa Penggugat memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 Perjanjian Kredit;
3. Bahwa jangka waktu kredit adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung dari tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2026, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 Perjanjian Kredit;
4. Bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar kembali fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Penggugat berupa Pokok dan Bunga, setiap bulannya paling lambat tanggal 20 (dua puluh), dengan jumlah total angsuran sebesar Rp 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), sesuai dengan Daftar Angsuran Kredit yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Perjanjian Kredit;
5. Bahwa jumlah angsuran kredit tersebut adalah sebagaimana terlampir dalam Daftar Angsuran Kredit dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit Nomor : 003/PK/PER-DRI/KSG/I/22 tanggal 20 Januari 2022;
6. Bahwa pencairan kredit dilakukan secara sekaligus dengan cara dipindahbukukan ke rekening Tergugat I atas nama AMRI dengan nomor rekening 820-40-79113 di Bank Riau Kepri Syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian Kredit;
7. Bahwa Para Tergugat wajib membayar bunga sebesar 13% (tiga belas persen) flat per tahun yang dihitung dari maksimum kredit, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Perjanjian Kredit;
8. Bahwa apabila Para Tergugat terlambat membayar angsuran pokok dan atau bunga pada tanggal yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit, maka Para Tergugat wajib membayar denda sebesar 3 % (tiga persen) dari tunggakan pokok, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Perjanjian Kredit;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Prp



9. Bahwa Para Tergugat dianggap lalai/wanprestasi jika melanggar dan atau menyimpang dari hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kredit dan Penggugat berhak secara seketika mengakhiri Perjanjian Kredit ini dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terutang oleh Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit, baik karena utang pokok, bunga dan biaya lain berdasarkan Perjanjian Kredit, dan bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Perjanjian Kredit;
10. Bahwa apabila Para Tergugat dianggap lalai sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal 15, Penggugat berhak melakukan tindakan-tindakan seperti memberikan peringatan dalam bentuk pernyataan lalai/wanprestasi berupa surat atau akta lain sejenis yang dikirimkan ke alamat Para Tergugat, Para Pihak sepakat bahwa surat atau akta lain sejenis maupun dalam bentuk papan pemberitahuan atau papan peringatan yang dipasang atau ditempelkan pada obyek agunan/jaminan kredit, Penggugat dapat mengambil alih agunan/obyek jaminan kredit sebagai sumber pelunasan kredit Para Tergugat dengan bunga dan biaya lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 Perjanjian Kredit;
11. Bahwa terhadap perjanjian kredit dan segala akibat hukumnya, Penggugat dan Para Tergugat sepakat memilih domisili hukum dan kedudukan yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Perjanjian Kredit;
12. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022, Tergugat I telah menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
13. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022, Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit;
14. Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingatkan Para Tergugat baik secara lisan ataupun tertulis melalui surat resmi untuk dapat melakukan pembayaran kewajiban, namun sampai dengan diajukannya surat gugatan sederhana ini, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajiban. Adapun total jumlah surat yang telah disampaikan Penggugat kepada Para Tergugat sebanyak 8 (delapan) surat yang terdiri dari :
 - i. Bahwa pada tanggal 26 April 2023, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama (I) kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : SP.009/3.1-DRI/PER/IV/23;



- ii. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2023, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Kedua (II) kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : SP.012/3.1-DRI/PER/V/2023;
 - iii. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2023, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Ketiga (III) kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : SP.017/3.1-DRI/PER/VII/2023;
 - iv. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2024, Penggugat telah mengirimkan Somasi kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.182/2.5-PER/VII/2024;
 - v. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024, Penggugat telah mengirimkan Somasi II kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.196/2.5-PER/VIII/2024;
 - vi. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024, Penggugat telah mengirimkan Somasi III kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.288/2.5-PER/X/2024;
 - vii. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2024, Penggugat telah mengirimkan surat penagihan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.413/2.5-PER/XII/2024;
 - viii. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2025, Penggugat telah mengirimkan surat Pemberitahuan Gugatan kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.112/2.5-PER/III/2025.
15. Bahwa pada tanggal 18 April 2024, Para Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Apabila diperhitungkan sampai dengan tanggal 18 Mei 2025, maka Para Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran selama 13 (tiga belas) bulan;
16. Bahwa berdasarkan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 20 Januari 2022, PARA TERGUGAT mempunyai kewajiban sebanyak 48 (empat puluh delapan) angsuran dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------|------------------|
| a. Utang pokok sebesar | Rp. 60.000.000,- |
| b. Bunga sebesar | Rp. 31.200.000,- |
| Total kewajiban adalah sebesar | Rp. 91.200.000,- |
17. Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran, Para Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran kredit sebanyak 18 (delapan belas) kali angsuran, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Tanggal 3 Februari 2022 sebesar Rp. 1.900.000,-;
 - 2) Tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp. 1.900.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 3) Tanggal 22 Maret 2022 sebesar | Rp. 1.900.000,-; |
| 4) Tanggal 14 April 2022 sebesar | Rp. 1.900.000,-; |
| 5) Tanggal 13 Mei 2022 sebesar | Rp. 1.900.000,-; |
| 6) Tanggal 15 Juli 2022 sebesar | Rp. 1.900.000,-; |
| 7) Tanggal 16 Agustus 2022 sebesar | Rp. 1.900.000,-; |
| 8) Tanggal 19 September 2022 sebesar | Rp. 1.900.000,-; |
| 9) Tanggal 17 Oktober 2022 sebesar | Rp. 1.900.000,-; |
| 10) Tanggal 16 November 2022 sebesar | Rp. 1.900.000,-; |
| 11) Tanggal 16 Desember 2022 sebesar | Rp. 1.900.000,-; |
| 12) Tanggal 13 Januari 2023 sebesar | Rp. 1.900.000,-; |
| 13) Tanggal 16 Februari 2023 sebesar | Rp. 1.900.000,-; |
| 14) Tanggal 26 Mei 2023 sebesar | Rp. 2.000.000,-; |
| 15) Tanggal 17 Juli 2023 sebesar | Rp. 1.900.000,-; |
| 16) Tanggal 17 Oktober 2023 sebesar | Rp. 4.000.000,-; |
| 17) Tanggal 25 Maret 2024 sebesar | Rp. 5.000.000,-; |
| 18) Tanggal 18 April 2024 sebesar | Rp. 2.000.000,-; |
18. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran kredit sebanyak 23 (dua puluh tiga) bulan, dengan rincian sebagai berikut :
- Tahun 2022, selama 1 (satu) bulan yaitu bulan Juni;
 - Tahun 2023, selama 7 (dua) bulan yaitu dari bulan Maret, April, Juni, Agustus, September, November dan Desember;
 - Tahun 2024, selama 10 (sepuluh) bulan yaitu dari bulan Januari, Februari, Mei s/d Desember.
 - Tahun 2025, selama 4 (empat) bulan yaitu dari bulan Januari s/d April.
19. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 003/PK/PER-DRI/KSG/I/22 tanggal 20 Januari 2022 dan Daftar Angsuran Kredit tanggal 20 Januari 2022, Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar kembali Utang Pokok sebesar **Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);**
20. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 003/PK/PER-DRI/KSG/I/22 tanggal 20 Januari 2022 dan Daftar Angsuran Kredit tanggal 20 Januari 2022, Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar kembali Utang Bunga sebesar **Rp 31.200.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);**
21. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 003/PK/PER-DRI/KSG/I/22 tanggal 20 Januari 2022 dan Daftar Angsuran Kredit tanggal 20 Januari 2022, Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar kembali

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Utang Pokok dan Utang Bunga sebesar **Rp 91.200.000,-**
(Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

22. Bahwa berdasarkan Riwayat Pembayaran Debitur, Para Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran angsuran pada tanggal **18 April 2024**, dengan total kewajiban utang pokok yang telah dibayar adalah sebesar
Rp 26.726.000,-;

23. Bahwa berdasarkan Riwayat Pembayaran Debitur, Para Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran angsuran pada tanggal **18 April 2024**, dengan total kewajiban utang bunga yang telah dibayar adalah sebesar
Rp 12.850.000,-;

24. Bahwa berdasarkan Riwayat Pembayaran Debitur, total kewajiban utang pokok dan total kewajiban utang bunga yang telah dibayar oleh Para Tergugat adalah **sebesar Rp 39.576.000,-;**

25. Bahwa sisa kewajiban utang pokok yang harus dibayar oleh Para Tergugat, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 003/PK/PER-DRI/KSG/I/22 tanggal 20 Januari 2022 dan Daftar Angsuran Kredit tanggal 20 Januari 2022, dengan perhitungan sebagai berikut :
Rp 60.000.000,- dikurangi dengan Rp 26.726.000,- =
Rp 33.274.000,-

26. Bahwa kewajiban utang bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 003/PK/PER-DRI/KSG/I/22 tanggal 20 Januari 2022 dan Daftar Angsuran Kredit tanggal 20 Januari 2022, dengan perhitungan sebagai berikut :
Rp 31.200.000,- dikurangi dengan Rp 12.850.000,- =
Rp 18.350.000,-

27. Bahwa denda yang harus dibayar oleh Para Tergugat karena keterlambatan pembayaran kewajiban utang pokok dan kewajiban utang bunga, berdasarkan Pasal 10 ayat 2 Perjanjian Kredit Nomor : 003/PK/PER-DRI/KSG/I/22 tanggal 20 Januari 2022, adalah 3% (tiga persen) per bulan dari tunggakan pokok, dengan perhitungan sebagai berikut :
3% X Rp 33.274.000,- =
Rp 998.220,-;

28. Bahwa adapun rincian kewajiban Para Tergugat berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Outstanding/Sisa pokok sebesar	Rp. 33.274.000,-
b. Bunga sebesar	Rp. 18.350.000,-
c. Denda sebesar	Rp. 998.220,-
Total kewajiban adalah sebesar	Rp. 52.622.220,-

29. Bahwa agar gugatan Penggugat bernilai hukum maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) beserta segala sesuatu yang terletak di atasnya, baik yang telah ada sekarang ataupun yang akan ada dikemudian hari, tanpa ada sesuatu yang dikecualikan, yang terletak di Dusun II Kasang Salak, Desa/Kel. Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, atas nama AMRI (TERGUGAT I), sebagaimana yang diterangkan di dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Nomor: 590/860/SKRT/BD/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021, yang diikat dengan Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor 94 tanggal 20 Januari 2022, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat;

30. Bahwa agar gugatan Penggugat bernilai hukum maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap segala barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat baik yang telah ada saat ini ataupun yang akan ada dikemudian hari, tanpa ada sesuatu pun yang dikecualikan, tanpa ada sesuatu pun yang dikecualikan sehingga berlaku jaminan umum terhadap semua harta benda milik Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata;

31. Bahwa karena gugatan sederhana ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Keberatan, maupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uit Voortbaar Bij Voorrad*).

III. PETITUM

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaraian Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang menangani perkara aquo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan sederhana ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 003/PK/PER-DRI/KSG/I/22 tanggal 20 Januari 2022 adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Nomor: 590/860/SKRT/BD/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 atas nama AMRI (TERGUGAT I), adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Kwitansi tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Akta Kuasa Menjual Nomor 94 tanggal 20 Januari 2022 adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menyatakan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menyatakan Riwayat Pembayaran Debitur adalah sah dan berharga menurut hukum;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :
 - a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 33.274.000,-
 - b. Bunga sebesar Rp. 18.350.000,-
 - c. Denda sebesar Rp. 998.220,-
 - Total kewajiban adalah sebesar Rp. 52.622.220,-
11. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Kredit Nomor : 003/PK/PER-DRI/KSG/I/22 tanggal 20 Januari 2022, yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris di Kabupaten Rokan Hulu, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) beserta segala sesuatu yang terletak di atasnya, baik yang telah ada sekarang ataupun yang akan ada dikemudian hari, tanpa ada sesuatu yang dikecualikan, yang terletak di Dusun II Kasang Salak, Desa/Kel. Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, atas nama AMRI (TERGUGAT I),

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Prp



sebagaimana yang diterangkan di dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Nomor: 590/860/SKRT/BD/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021, yang diikat dengan Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor 94 tanggal 20 Januari 2022, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan PENGUGAT berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

12. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan mematuhi putusan gugatan sederhana ini sejak dibacakan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan menyerahkan segala barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat baik yang telah ada saat ini ataupun yang akan ada dikemudian hari, tanpa ada sesuatu pun yang dikecualikan sehingga berlaku jaminan umum terhadap semua harta benda milik Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan PENGUGAT berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

13. Meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) beserta segala sesuatu yang terletak di atasnya, baik yang telah ada sekarang ataupun yang akan ada dikemudian hari, tanpa ada sesuatu yang dikecualikan, yang terletak di Dusun II Kasang Salak, Desa/Kel. Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, atas nama AMRI (TERGUGAT I), sebagaimana yang diterangkan di dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Nomor: 590/860/SKRT/BD/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021, yang diikat dengan Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor 94 tanggal 20 Januari 2022, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan PENGUGAT berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);



14. Meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap segala barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat baik yang telah ada saat ini ataupun yang akan ada dikemudian hari, tanpa ada sesuatu pun yang dikecualikan sehingga berlaku jaminan umum terhadap semua harta benda milik Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan PENGGUGAT berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari perkara ini;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri menyidangkan perkara *a quo* dengan penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mewajibkan kehadiran Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa, kuasa isidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Prp tanggal 16 Mei 2025 dan 28 Mei 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit 003/PK/PER-DRI/KSGG/I/22 tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Nomor: 590/860/SKRT/BD/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 atas nama Amri, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kuitansi tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Amri, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Akta Kuasa Menjual Nomor 94 tanggal 20 Januari 2022 dari Notaris Gusniarti, SH., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Daftar Angsuran Kredit tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Riwayat Pembayaran Debitur, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor SP.009/3.1-DRI/PER/IV/2023 tanggal 26 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor SP.012/3.1-DRI/PER/V/2023 tanggal 3 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor SP.017/3.1-DRI/PER/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda P-1 s/d P-9 berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian oleh Hakim, bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi atau ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Prp



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II dalam Perjanjian Kredit Nomor 003/PK/PER-DRI/KSG/I/22 tanggal 20 Januari 2022 yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan "barangsiapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai pengakuan hutang oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1), tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 Perma Nomor 4 tahun 2019 tersebut menerangkan:

Ayat (1): Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Ayat (2): Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Prp



- a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan; atau
- b. Sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti P-1, dan Bukti P-3 yaitu Surat Perjanjian Kredit dan kwitansi tanda terima uang serta berdasarkan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa nilai tuntutan yang diajukan Penggugat adalah sejumlah Rp52.622.220,00 (lima puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah) atau masih dibawah nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga perjanjian tersebut jika terjadi cidera janji/wanprestasi antara pihak-pihak, termasuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana oleh karenanya perkara *a quo* dapat diperiksa sesuai prosedur Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi atas perjanjian tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kembali perjanjian sebagaimana dimaksud diatas maka Hakim berpendapat jika perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kredit Nomor: 003/PK/PER-DRI/KSG/I/22 tanggal 20 Januari 2022 (*Vide* Bukti P-1), pada perjanjian pokoknya telah memenuhi syarat kecakapan dan kesepakatan para pihak;

Menimbang, bahwa objek dari perjanjian tersebut diatas juga merupakan hal tertentu yang dapat dilaksanakan yaitu memperjanjikan suatu peminjaman uang kepada salah satu pihak dimana salah satu pihak tersebut akan mengembalikan pinjaman uang berikut bunga kepada pihak yang memberikan pinjaman secara berangsur (perjanjian utang piutang) sehingga Hakim berpendapat bahwa objek perjanjian *a quo* termasuk kedalam *causa* yang halal sehingga perjanjian pokok *a quo* telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua perjanjian *a quo* telah memenuhi syarat sah nya perjanjian, maka Hakim berpendapat bahwa perjanjian tersebut sah dan berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata (asas *Pacta Sunt Servanda*) sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dapat dikategorikan telah cidera janji (wanprestasi)?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata prestasi dalam suatu perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, sehingga pihak yang tidak melaksanakan prestasi atas suatu perjanjian dapat dikategorikan telah melakukan Wanprestasi. Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian menyatakan Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 003/PK/PER-DRI/KSG/I/22 tanggal 20 Januari 2022 (*Vide* Bukti P-1) maka dapat diketahui bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat mengadakan fasilitas kredit atau pinjaman uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain:

- Jangka waktu kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2026;
- Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 13% *flat* pertahun;
- Tujuan kredit untuk Modal Kerja Usaha;
- Angsuran sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan dan pembayaran dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Riwayat Pembayaran Debitur (*Vide* Bukti P-6) pada tanggal 18 April 2024, Para Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua Juta Rupiah). Apabila diperhitungkan sampai dengan tanggal 18 Mei 2025, maka Para Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran selama 13 (tiga belas) bulan. Namun untuk pembayaran selanjutnya Para Tergugat tidak lagi membayarkan angsuran hutangnya. Penggugat juga telah melakukan penagihan dan memberikan surat peringatan namun Para Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran hutangnya (*vide* Bukti P-7 s.d. P-9) yang dalam kenyataannya Para Tergugat telah menunggak dan tidak membayarkan keuntungan yang telah disepakati tersebut sejak tanggal 18 April 2024 sehingga Hakim menilai bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau Wanprestasi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Prp



Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dimana Tergugat juga telah dinyatakan Wanprestasi, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) dari Penggugat meminta agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum penggugat lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkannya terakhir dalam putusan dalam perkara aquo ini ;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 (dua) Penggugat meminta agar Hakim Menyatakan para Tergugat terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Hakim menilai bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya dalam putusan *a quo* ini para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu dengan tidak terbayarnya sejumlah tagihan para Tergugat kepada Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Hakim menilai terhadap Petitum ke 2 (dua) tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Hakim menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi maka dengan mengingat telah terjalin hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dalam hal perjanjian kredit dan keadaan *in casu* Penggugat telah melaksanakan kewajibannya perikatannya yaitu menyerahkan pinjaman kredit sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan selama dilakukan pemeriksaan baik dari alat-alat bukti yang diajukan tidak ada indikasi bahwa Penggugat merupakan pihak yang tidak beritikad baik sehingga terhadap hal tersebut maka Hakim berpendapat bahwa telah terdapat kepentingan yang harus dilindungi sebagaimana maksud gugatan ini diajukan yaitu untuk memperjuangkan hak-hak Penggugat karena adanya wanprestasi dalam perikatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka Hakim juga berkeyakinan bahwa Penggugat adalah kreditur yang beritikad baik sehingga berdasarkan rasa keadilan maka pihak yang beritikad baik tersebut patut untuk dilindungi dan oleh karenanya petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat yang meminta dinyatakan sah dan berharga menurut hukum atas Perjanjian Kredit 003/PK/PER-DRI/KSG/I/22 tanggal 20 Januari 2022, oleh karena sebelumnya telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan sah dan mengikatnya perjanjian a



quo maka terhadap petitum tersebut beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap kelima, keenam, kedelapan dan kesembilan gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar terhadap surat-surat dan kuitansi-kuitansi dinyatakan sah dan berharga menurut hukum, walaupun kesemua surat dan kuitansi *a quo* diajukan dan telah diperiksa sebagai alat bukti di persidangan, namun Hakim merasa permintaan tersebut terlalu berlebihan oleh karena surat-surat *a quo* tidak menimbulkan hak dan kewajiban para pihak khususnya dalam penyelesaian perkara ini sehingga terhadap petitum yang demikian patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh gugatan Penggugat yang meminta dinyatakan sah dan berharga menurut hukum atas Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 94 tanggal 20 Januari 2022, maka setelah Hakim kembali mencermati klausul-klausul pemberian kuasa dalam Akta *a quo* maka pada pokoknya terdapat klausul-klausul yang identik, terindikasi dan dapat dipersamakan dengan surat kuasa mutlak yang secara umum telah dilarang penggunaannya khususnya yang terkait dengan peralihan hak atas tanah karena dikhawatirkan penggunaan kuasa tersebut akan disalahgunakan dan rentan dijadikan sebagai alat penyelundupan hukum. Selain itu apabila dihubungkan dengan petitum kesembilan belas gugatan Penggugat maka dapat diketahui maksud petitum yang demikian adalah untuk dijadikan sebagai ikatan agunan atau lembaga jaminan atas sebidang tanah dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum ketujuh gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 10 (sepuluh) Penggugat meminta agar Hakim Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus dengan total kewajiban para Tergugat sebagai berikut :

a) Outstanding/Sisa pokok sebesar	Rp33.274.000,-
b) Bunga sebesar	Rp18.350.000,-
c) Denda sebesar	Rp 998.220,-
Total kewajiban adalah sebesar	Rp52.622.220,-

Hakim menilai oleh karena telah nyata dipersidangan para Tergugat memiliki tunggakan pembayaran kepada Penggugat atas hutangnya tersebut, maka terhadap permintaan Penggugat yang meminta agar para Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat patut dikabulkan namun disesuaikan dengan pembuktian dari pihak Penggugat (*vide* Bukti P-6) yaitu dengan denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp885.720,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) sehingga total jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp52.509.720,00 (lima puluh dua juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum kesebelas dan keduabelas gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Tergugat menyerahkan 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 (Dua puluh ribu Meter Persegi) sebagaimana yang diterangkan di dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Nomor: 590/860/SKRT/BD/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021, yang diikat dengan Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor 94 tanggal 20 Januari 2022 dan hal-hal terkait dengan penjualan lelang untuk pelunasan hutang Para Tergugat akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun penjaminan *a quo* telah diperjanjikan dan disepakati oleh para pihak yang mengikatkan diri namun oleh karena sifat klausul perjanjian sebagaimana dimaksud pada dasarnya bersifat *accessoir* atau bergantung pada perjanjian pokok para pihak yaitu perjanjian kredit maka perlu dikaji terlebih dahulu apakah secara hukum penjaminan *a quo* dapat dibenarkan karena pada dasarnya hukum atau hak kebendaan bersifat tertutup;

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia hanya mengenal dan mengakui satu-satunya lembaga atau pranata penjaminan tanah yaitu melalui hak tanggungan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah dimana pada alinea ketiga angka 5 penjelasan umum undang-undang *a quo* berbunyi:

“Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah, dan dengan demikian menjadi tuntaslah unifikasi Hukum Tanah Nasional, yang merupakan salah satu tujuan utama Undang-Undang Pokok Agraria”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka setelah Hakim mencermati kembali dalil-dalil gugatan Penggugat dan memperhatikan bukti bukti tulisan berupa surat yang diajukan oleh Penggugat maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bidang tanah yang diagunkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat tidak diikat dengan Hak Tanggungan namun baru sebatas Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) yang berarti bahwa penjaminan bidang tanah *a quo* secara khusus tidak dibenarkan dan tidak dapat dilindungi secara hukum berdasarkan hak tanggungan sehingga permohonan

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terkait tentang permintaan Penguat agar diberikan hak untuk melakukan penjualan Agunan milik Para Tergugat melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat sebagaimana dimintakan dalam petitum kesebelas haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun telah dinyatakan dalam pertimbangan sebelumnya oleh Hakim terkait penjaminan bidang tanah yang dijadikan agunan secara khusus tidak benar dan tidak sah secara hukum namun dengan mengingat telah terjalin hubungan hukum antara Penguat dan Para Tergugat dalam hal perjanjian kredit dan keadaan *in casu* Penguat telah melaksanakan kewajibannya perikatannya kepada Para Tergugat sehingga Hakim berpendapat bahwa telah terdapat kepentingan yang harus dilindungi sebagaimana maksud gugatan ini diajukan yaitu untuk memperjuangkan hak-hak Penguat karena adanya wanprestasi dalam perikatan yang terjadi antara Penguat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan tersebut dan dengan mengingat telah adanya perikatan dan perbuatan wanprestasi dari Para Tergugat maka berdasarkan rasa keadilan dan keberimbangan sudah sepatutnya Para Tergugat berkewajiban untuk membayar pelunasan kredit dan bunga sehingga berlaku jaminan umum terhadap semua harta benda milik Para Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan jaminan umum tersebut maka sebatas jaminan umum yaitu terhadap harta-harta milik Para Tergugat baik yang telah ada maupun yang akan ada penjaminan yang dapat dinyatakan sah secara hukum, sehingga Hakim menilai terhadap Petitum ke 12 (dua belas) tersebut beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa bahwa dalam petitum nomor 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) Penguat meminta agar Hakim meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) atas:

- 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 (Dua puluh ribu Meter Persegi) sebagaimana yang diterangkan di dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Nomor: 590/860/SKRT/BD/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- segala barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat baik yang telah ada saat ini ataupun yang akan ada dikemudian hari, tanpa ada sesuatu pun yang dikecualikan sehingga berlaku jaminan umum terhadap semua harta benda milik Para Tergugat;

akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian dari Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berdasarkan doktrin dan yurisprudensi adalah merupakan tindakan persiapandari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menjual barang tergugat yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat (Pasal 261 Rbg) dan Untuk mengajukan sita jaminan ini harus ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya;

Menimbang, bahwa atas permintaan *a quo* tidaklah beralasan secara hukum dimana putusan ini sekaligus menjadi pernyataan penolakan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil positanya dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukan fakta atau petunjuk yang nyata mengenai kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan harta kekayaannya sebagai alasan permintaan sita baik secara subjektif maupun secara objektif, maka petitum angka 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 15 (lima belas) Penggugat meminta agar Hakim “Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka secara Hakim menilai para Tergugat berada dipihak yang kalah, dan oleh karenanya dialah layak apabila para Tergugat dihukum untuk dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti , sehingga terhadap permintaan Penggugat dalam petitum nomor 15 (lima belas) tersebut Hakim memandang layak untuk dikabulkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut diatas, maka terhadap petitum 1 (kesatu) dari Penggugat yang meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim berketetapan bahwa gugatan Penggugat **dikabulkan untuk sebagian dengan verstek**;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pengabulan sebagian gugatan Penggugat juga dilakukan dengan penyempurnaan dan perbaikan redaksional pada amar Putusan tanpa mengurangi maksud atau esensi pokok dari petitum gugatan sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk Sebagian, Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, Memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1131, Pasal 1234, Pasal 1246, Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1238 KUH Perdata, Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, Pasal 192 ayat (1) RBg/Pasal 181 ayat (1) HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit 003/PK/PER-DRI/KSG/I/22 tanggal 20 Januari 2022 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
5. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang beritikad baik dan harus dilindungi;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pelunasan kredit pinjaman yang mencakup pinjaman pokok, bunga, dan denda sejumlah Rp52.509.720,00 (lima puluh dua juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta yang telah ada maupun yang akan ada sah sebagai jaminan umum atas perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam Perjanjian Kredit 003/PK/PER-DRI/KSG/I/22 tanggal 20 Januari 2022;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025 oleh Jatmiko Pujo Raharjo, Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Dedy Tias Dianto, S.H., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari itu juga;

Panitera

Hakim Ketua

Dedy Tias Dianto, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. ATK.....	: Rp 50.000,00;
3. Panggilan.....	: Rp102.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	: Rp 30.000,00;
5. Materai.....	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi.....	: Rp 10.000,00;
Jumlah :	Rp232.000,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Prp